

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Hanaty Gladys Silviana
NIM : 31402300201

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Hanatya Gladys Silviana

NIM : 31402300201

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :

Hanatya Gladys Silviana

NIM : 31402300201

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Mei 2025

Pembimbing,



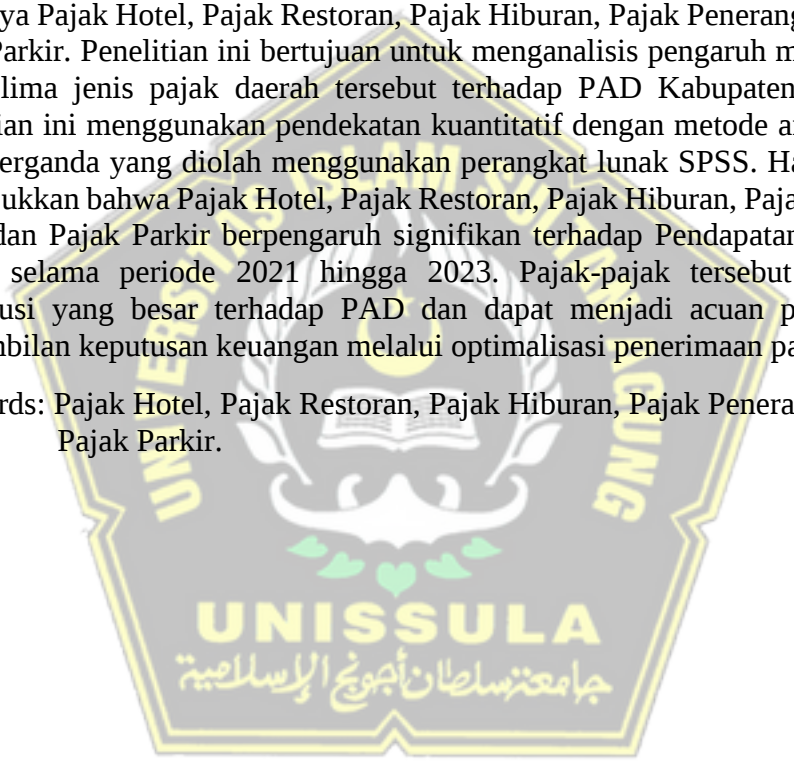
Dr. Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP

NIK. 211406021

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia menuntut setiap daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia. Sektor tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan konsumsi masyarakat, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD melalui penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2021 hingga 2023, beberapa jenis pajak daerah berbasis konsumsi secara konsisten mencapai target realisasi 100%, di antaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing dari kelima jenis pajak daerah tersebut terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2021 hingga 2023. Pajak-pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan keuangan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.

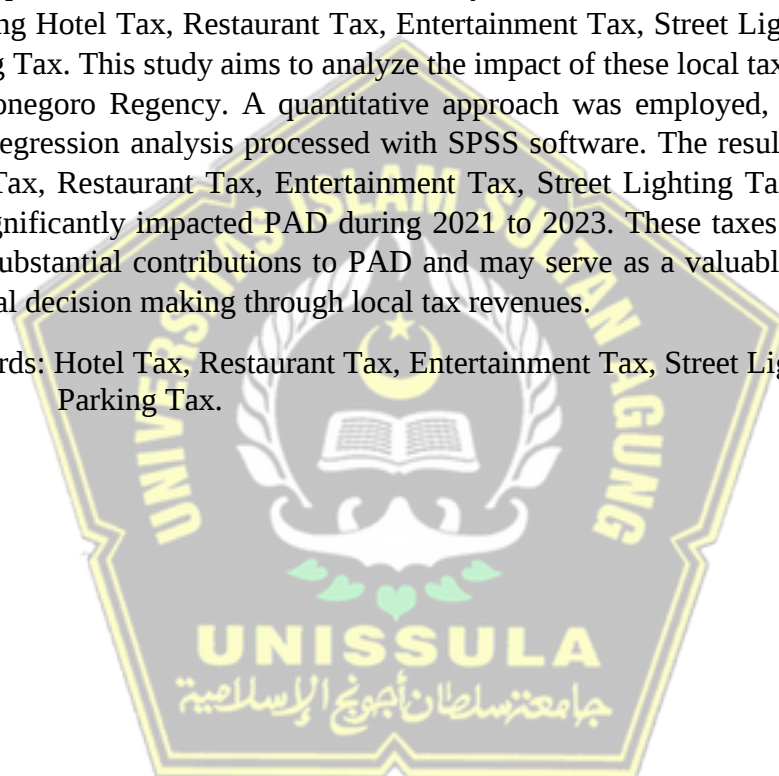
Keywords: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.



ABSTRACT

The implementation of regional autonomy within Indonesia's governmental framework requires each region to independently manage its governance, particularly in terms of Local Own-Source Revenue (PAD). PAD plays a strategic role in supporting sustainable regional development. Bojonegoro Regency is one of the oil and gas-producing regions in Indonesia. That sector has positively impacted the local economy by increasing public consumption, which in turn has contributed to PAD growth through local tax revenues. From 2021 to 2023, several types of consumption-based local taxes consistently achieved 100% realization targets, including Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, and Parking Tax. This study aims to analyze the impact of these local taxes on the PAD of Bojonegoro Regency. A quantitative approach was employed, using multiple linear regression analysis processed with SPSS software. The results indicate that Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, and Parking Tax significantly impacted PAD during 2021 to 2023. These taxes were found to make substantial contributions to PAD and may serve as a valuable reference for financial decision making through local tax revenues.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax.



DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :

Hanaty Gladys Silviana

NIM : 31402300201

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Dr. Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak.,
CA., CSRS., CSRA., CSP
NIK 211406021

Penguji 1,



Prof. Dr. Hj. Indri Kartika., S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK 211490002

Penguji 2,



Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanatya Gladys Silviana

NIM : 31402300201

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

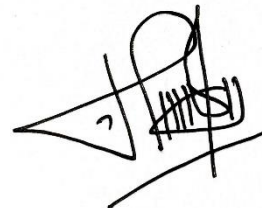
“Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Hanatya Gladys Silviana
NIM. 31402200136

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan kripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari para pihak sehingga dapat dijadikan semangat dan kekuatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nanang Sunatyo, Ibu Kapti Handayani dan Katrina Lavenia Elvaretta yang sangat penulis cintai atas dukungan, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP, Dosen Pembimbing.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kelancaran kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Seluruh teman penulis yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Hanatya Gladys Silviana
NIM. 31402200136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 <i>Resource-Based Theory</i>	12
2.2 Variabel Penelitian.....	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	13

2.2.2 Pajak Hotel	13
2.2.3 Pajak Restoran.....	14
2.2.4 Pajak Hiburan.....	15
2.2.5 Pajak Penerangan Jalan	16
2.2.6 Pajak Parkir	16
2.3 Penelitian Terdahulu	17
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	22
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	22
2.4.2 Pengembangan Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.2.1 Populasi Penelitian.....	30
3.2.2 Sampel Penelitian.....	31
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.6 Teknik Analisis	34
3.6.1 Statistik Deskriptif	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.6.3 Regresi Linier Berganda	37
3.6.4 Uji Kelayakan Model	38
3.6.5 Pengujian Hipotesis.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1 Profil dan Sejarah Organisasi.....	41
4.1.2 Tugas Pokok.....	42
4.1.3 Fungsi.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi	42
4.2 Hasil Analisis Data.....	44
4.2.1 Hasil Analisis Statistif Deskriptif.....	44
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro.....	54
4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro.....	55
4.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro.....	55
4.3.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro	56
4.3.5 Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Simpulan	58
5.2 Implikasi.....	58
5.3 Keterbatasan Penelitian	59
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir 2021-2023.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White).....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi PAD 2021-2023.....	3
Gambar 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah 2021-2023	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	22
Gambar 4.1 Peta Wilayah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro	41
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

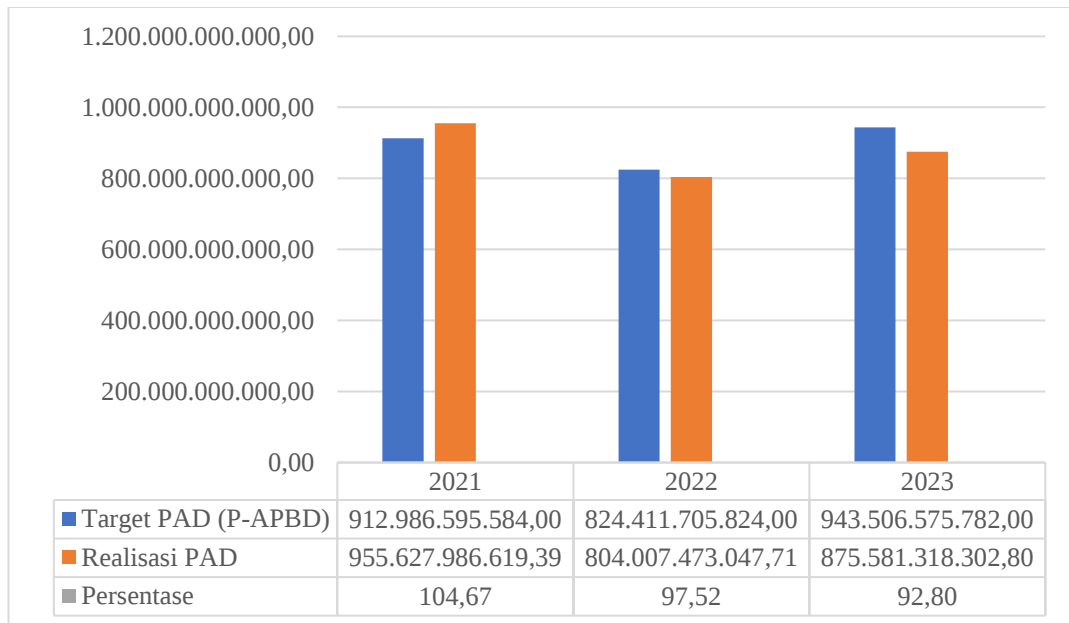
Adanya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia mengharuskan setiap daerah mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu aspek penting dalam susunan pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan bahwa suatu daerah mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Shafwah *et al.*, 2024). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan daerah yang memiliki tujuan untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah terkait pembiayaan sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki daerah tersebut (Ramadhani *et al.*, 2024). Struktur PAD yang kuat akan berdampak pada pembiayaan yang kuat. Semakin tinggi PAD daripada dana transfer dari Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang rendah dan dapat dikatakan mandiri. PAD suatu daerah dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah (Putri *et al.*, 2024). PAD merupakan sumber pembiayaan yang digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat menggambarkan kondisi riil suatu daerah. Struktur PAD yang kuat berakibat pada kuatnya kemampuan pembiayaan suatu daerah dengan adanya dukungan dan faktor lain yang mendukung seperti industri yang berkembang serta objek pajak dan objek retribusi yang taat (Rahmalia & Sari, 2024).

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten kecil di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pernah menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur (Adhitama *et al.*, 2014). Namun di sisi lain, Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi (migas) di Indonesia. Lebih lanjut Adhitama *et al.* (2014) menjelaskan bahwa sektor migas di Bojonegoro memiliki banyak kontribusi diantaranya adalah meningkatkan

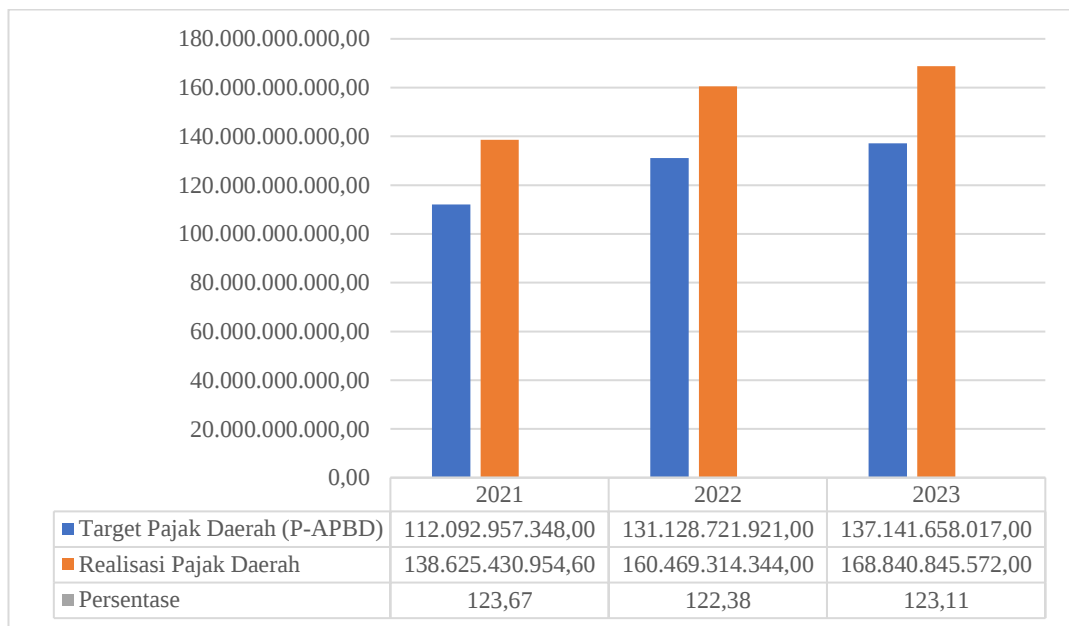
pendapatan daerah, penggerak pembangunan daerah, dan membuka lapangan pekerjaan. Kontribusi sektor migas di Bojonegoro secara tidak langsung terlihat jelas terhadap penerimaan daerah. Berikut adalah gambaran PAD Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2021-2023.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi PAD 2021-2023

Sumber: Diolah penulis

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Realisasi PAD mencapai 100% hanya di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 mencapai 97,52% dan di tahun 2023 hanya 92,80%. Realisasi PAD terdiri dari banyak penerimaan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat penerimaan yang menjadi bagian dari PAD, pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang berhasil mencapai target 100% mulai dari tahun 2021 hingga 2023 seperti yang digambarkan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah 2021-2023

Sumber: Diolah penulis

Penerimaan pajak daerah yang setiap tahun mencapai target menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terhitung mulai dari tahun 2024 pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten memiliki perubahan penyebutan akibat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Pajak daerah tersebut adalah PBJT. PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau

minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya, jenis-jenis pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada dasarnya PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak yang berbasis pada konsumsi barang dan jasa yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Pajak Hotel dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang mencakup berbagai bentuk fasilitas penginapan berbayar. Selanjutnya, Pajak Restoran merupakan pungutan yang dibebankan atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh restoran, termasuk rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar, dan jasa boga atau katering. Sementara itu, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan, baik berupa tontonan, pertunjukan, maupun aktivitas rekreatif lainnya yang dipungut bayaran. Di sisi lain, Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diperoleh dari pihak penyedia layanan maupun yang dihasilkan sendiri melalui pembangkit listrik. Terakhir, Pajak Parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang berlokasi di luar badan jalan, baik sebagai bagian dari kegiatan usaha utama maupun sebagai bentuk usaha tersendiri, termasuk fasilitas penitipan kendaraan bermotor. Kelima jenis pajak ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui mekanisme pemungutan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam hal Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan migas di dalamnya, industri migas juga langsung berpengaruh

terhadap Pajak Daerah. Industri migas di Kabupaten Bojonegoro berkontribusi terhadap 2 jenis pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro, yakni Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Industri migas tersebut melalui pihak lain membayar Pajak Restoran – Pajak Katering atas makan dan minum para karyawan yang bekerja di industri migas. Pihak lain yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang katering. Selain itu, industri migas dalam menjalankan operasional perusahaannya tidak hanya mengandalkan pada listrik dari PLN, namun juga menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, industri migas tersebut dipungut Pajak Penerangan Jalan.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir 2021-2023

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Hotel	4.088.041.652,00	3.975.546.746,00	3.455.278.624,00
Pajak Restoran	12.357.942.388,00	16.563.664.056,00	16.958.201.606,00
Pajak Hiburan	150.912.143,00	496.390.897,00	578.079.136,00
Pajak Penerangan Jalan	48.285.337.483,00	49.859.880.887,00	57.668.053.973,00
Pajak Parkir	246.312.821,00	242.520.201,00	292.316.623,00

Sumber: Diolah penulis

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hotel mengalami penurunan untuk setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan selalu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Di sisi lain, realisasi Pajak Parkir fluktuatif, yang artinya realisasi Pajak Parkir tahun 2022

mengalami penurunan sebesar 1,54% dari tahun 2021 namun mengalami kenaikan 20,53% ke tahun 2023.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian tentang Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD yang telah dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) dan menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD.

Penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD telah dilakukan oleh Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024), Zakia *et al.* (2024), Waruwu & Ludmilla (2024), dan Damayanti & Muthaher (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pajak Restoran dengan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Paturochman (2020) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD juga telah diteliti oleh Putriyanti *et al.* (2023) dan Damayanti & Muthaher (2020) dengan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD.

Pajak Parkir juga berpengaruh positif terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil penelitian oleh Waruwu & Ludmilla (2024) dan Widiyaningrum *et al.* (2024). Namun penelitian yang dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) memiliki hasil yang sebaliknya, yakni bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pamungkas *et al.* (2024) dengan penambahan satu variabel independen yaitu Pajak Parkir. Penambahan

Pajak Parkir sebagai variabel independen karena Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan PAD (Waruwu & Ludmilla, 2024) dan (Widiyaningrum *et al.*, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) terletak di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu kabupaten penghasil migas di Indonesia, secara tidak langsung berkontribusi terhadap PAD (Adhitama *et al.*, 2014). Hal tersebut menjadikan alasan potensial untuk menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai objek penelitian. Pamungkas *et al.* (2024) melakukan penelitian untuk periode 2019-2023, sedangkan penelitian ini atas periode 2021-2023. Pemilihan periode penelitian tahun 2021-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun tersebut merupakan masa setelah pandemi COVID-19, di mana kondisi ekonomi mulai menunjukkan tren yang lebih stabil. Dengan demikian, data yang dianalisis diharapkan tidak mengalami fluktuasi signifikan sehingga dapat mencerminkan kondisi yang lebih representatif.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap PAD yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan migas di dalamnya. Akibatnya, adanya sektor migas berkontribusi terhadap penerimaan daerah. PAD merupakan aspek penting dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah dan juga merupakan salah satu bentuk wujud kemandirian daerah dalam implementasi otonomi daerah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah Kabupaten Bojonegoro yang tiap tahunnya mencapai target realisasi menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu aspek penting dalam PAD. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten adalah PBJT, di mana PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak yang berbasis pada konsumsi barang dan jasa yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Realisasi Pajak Hotel mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2021-2023. Sedangkan realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan selalu mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023. Realisasi Pajak Parkir fluktuatif dari tahun 2021-2023.

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap PAD di Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Apakah Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD?
- 2) Apakah Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD?
- 3) Apakah Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD?
- 4) Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD?
- 5) Apakah Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis:

- 1) Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD;
- 2) Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD;
- 3) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD;
- 4) Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD;
- 5) Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan pengetahuan serta referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap PAD.

2) Manfaat Praktis

a. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atas praktik yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap PAD. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program terkait PAD dan komponen-komponennya terutama pajak daerah.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepedulian dan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro agar taat dalam hal pembayaran pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu sendiri dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Resource-Based Theory*

Resource-Based Theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Penrose (1959). Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu organisasi terdiri atas berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dan memperkuat kinerja organisasi dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang (Lubis, 2023). Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini bisa merupakan sumber daya fisik maupun non fisik. Ketersediaan dari sumber daya yang potensial akan memberikan keunikan dalam suatu organisasi. Alhasil dengan adanya sumber daya yang memadai atau unik akan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi atau keuntungan (Elya Dasuki, 2021).

Resource-Based Theory dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa bagaimana sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD. Sumber daya yang dimaksud adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki keunikan

tersendiri yang harus dianalisis dan dirumuskan kebijakan strategisnya guna mencapai tujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan PAD memiliki tujuan utama untuk memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, yang disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah sebagai bentuk konkret dari penerapan desentralisasi.

Pajak daerah dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban kontribusi yang dibebankan kepada individu maupun badan hukum secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

2.2.2 Pajak Hotel

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pungutan atas jasa

pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dalam hal ini, hotel diartikan sebagai tempat usaha yang menyediakan jasa penginapan atau tempat beristirahat dengan disertai layanan lainnya yang dikenakan biaya. Kategori hotel tidak hanya mencakup hotel konvensional, tetapi juga mencakup motel, losmen, gubuk wisata, wisma wisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar.

Objek Pajak Hotel meliputi seluruh jenis layanan yang diberikan oleh hotel dengan imbalan tertentu, termasuk fasilitas tambahan yang menunjang kenyamanan dan kemudahan bagi tamu. Fasilitas tersebut mencakup antara lain sarana olahraga, hiburan, serta jasa penunjang lainnya seperti layanan telepon, faksimile, internet, fotokopi, layanan laundry dan setrika, transportasi, serta fasilitas serupa lainnya yang dikelola atau disediakan langsung oleh pihak hotel.

2.2.3 Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran dalam pengertian ini mencakup tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan mengenakan biaya tertentu. Kategori restoran tidak terbatas pada restoran dalam arti sempit, tetapi juga mencakup rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, serta usaha jasa boga atau katering dan sejenisnya.

Objek Pajak Restoran meliputi setiap bentuk pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penyediaan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh

pelanggan, baik secara langsung di lokasi usaha maupun dibawa untuk dikonsumsi di tempat lain. Dengan demikian, seluruh transaksi yang melibatkan penjualan makanan dan minuman yang disertai layanan menjadi bagian dari objek yang dikenai pajak restoran.

2.2.4 Pajak Hiburan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pungutan yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan hiburan. Hiburan dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian lainnya yang diselenggarakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan dikenakan biaya tertentu.

Objek Pajak Hiburan mencakup seluruh bentuk jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dikenai pajak meliputi:

- a. pemutaran film atau tontonan sinematik;
- b. pertunjukan seni seperti musik, tari, kesenian tradisional, dan peragaan busana;
- c. kegiatan kontes kecantikan, binaraga, serta acara serupa;
- d. penyelenggaraan pameran;
- e. operasional tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, dan klub malam;
- f. atraksi seperti sirkus, pertunjukan akrobat, dan sulap;
- g. permainan rekreasi seperti bilyar, golf, dan boling;

- h. lomba pacuan seperti balap kuda dan kendaraan bermotor, serta permainan yang mengandalkan ketangkasan;
- i. layanan relaksasi dan kebugaran seperti panti pijat, refleksi, spa, mandi uap, dan pusat kebugaran (fitness center); serta
- j. pertandingan olahraga.

2.2.5 Pajak Penerangan Jalan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas aktivitas penggunaan tenaga listrik, baik listrik yang diproduksi secara mandiri maupun yang diperoleh dari pihak lain.

Objek dari Pajak Penerangan Jalan mencakup seluruh bentuk pemanfaatan tenaga listrik, tanpa membedakan sumber perolehannya. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, maka hal ini mencakup seluruh jenis pembangkit listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerangan. Dengan demikian, penggunaan energi listrik, baik melalui pembangkitan mandiri maupun dari penyedia layanan listrik, menjadi dasar pengenaan pajak ini oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembiayaan penyediaan infrastruktur penerangan jalan.

2.2.6 Pajak Parkir

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan.

Penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha utama maupun sebagai kegiatan usaha tersendiri, termasuk juga dalam bentuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir dalam konteks ini diartikan sebagai kondisi kendaraan yang berhenti dan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu, serta tidak bersifat sementara. Dengan demikian, objek dari Pajak Parkir mencakup semua bentuk penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, tanpa memandang apakah kegiatan tersebut berfungsi sebagai pendukung usaha utama atau dijalankan secara mandiri sebagai kegiatan bisnis, termasuk juga layanan penitipan kendaraan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
1	(Pamungkas <i>et al.</i> , 2024)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Hiburan X4 : Pajak Penerangan Jalan Sampel: LRA Kabupaten Karawang tahun 2019-2023	• Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD • Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap PAD • Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD

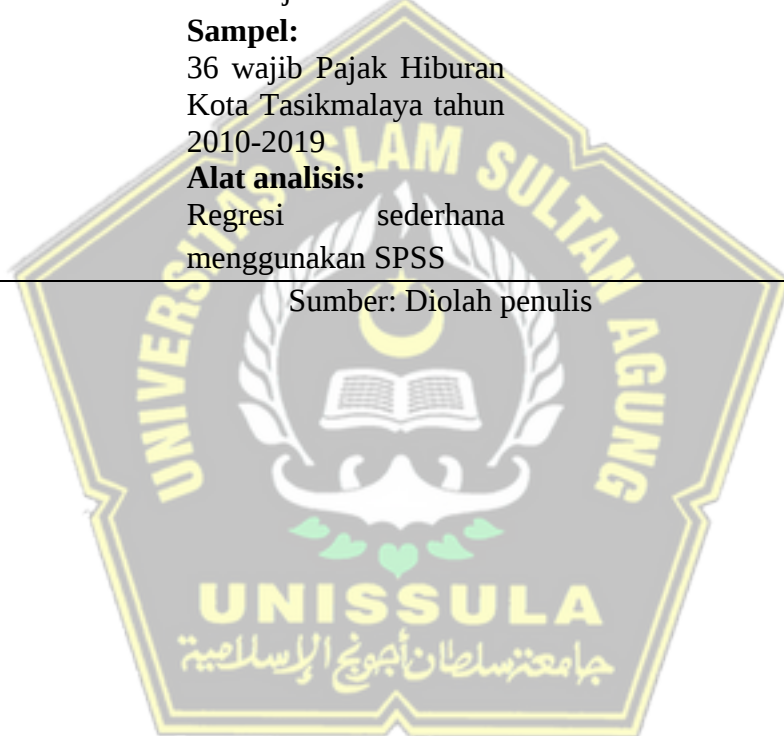
No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		Alat Analisis: Regresi linier berganda menggunakan SPSS	
2	(Latipatul Hamdah & Wahyuni, 2024)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Hiburan Sampel: LRA Kabupaten Garut tahun 2015-2022 Alat Analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	• Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD • Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD
3	(Amelia & Ishak, 2023)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen X1 : Pajak Restoran X2 : Pajak Hiburan X3 : Pajak Hotel X4 : Pajak Penerangan Jalan Sampel: Realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan bersama PAD kota Cimahi tahun 2016-2020 Alat analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	• Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap PAD
4	(Putriyanti et al., 2023)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Restoran X2 : Pajak Parkir X3 : Pajak Penerangan Jalan Sampel:	• Pajak Restoran dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD • Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		Laporan realisasi Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan PAD Kota Madiun tahun 2014-2020 Alat analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	
5	(Zakia <i>et al.</i> , 2024)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Parkir Sampel: Laporan target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan PAD DKI Jakarta per-kecamatan periode 2020-2022 Alat analisis: Regresi data panel menggunakan Eviews	• Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD • Pajak Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD
6	(Waruwu & Ludmilla, 2024)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Parkir Sampel: Realisasi penerimaan PAD khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kecamatan Tambora, Jakarta Barat tahun 2019-2023 Alat analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	• Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
7	(Wulandari & Kartika, 2021)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Retribusi Daerah Sampel: Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Daerah serta PAD provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019 Alat analisis: Regresi linier data panel menggunakan <i>Eviews</i>	• Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD • Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD
8	(Damayanti & Muthaher, 2020)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Hiburan X4 : Pajak Penerangan Jalan Sampel: Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 Alat analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	• Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD • Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD
9	(Widiyaningrum <i>et al.</i> , 2024)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Parkir X2 : Retribusi Parkir X3 : Efektivitas Pajak Parkir Sampel:	• Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD • Retribusi Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD • Efektivitas Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		Realisasi penerimaan PAD 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah Alat analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	
10	(Paturochman, 2020)	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: X1 : Pajak Hiburan Sampel: 36 wajib Pajak Hiburan Kota Tasikmalaya tahun 2010-2019 Alat analisis: Regresi sederhana menggunakan SPSS	• Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD

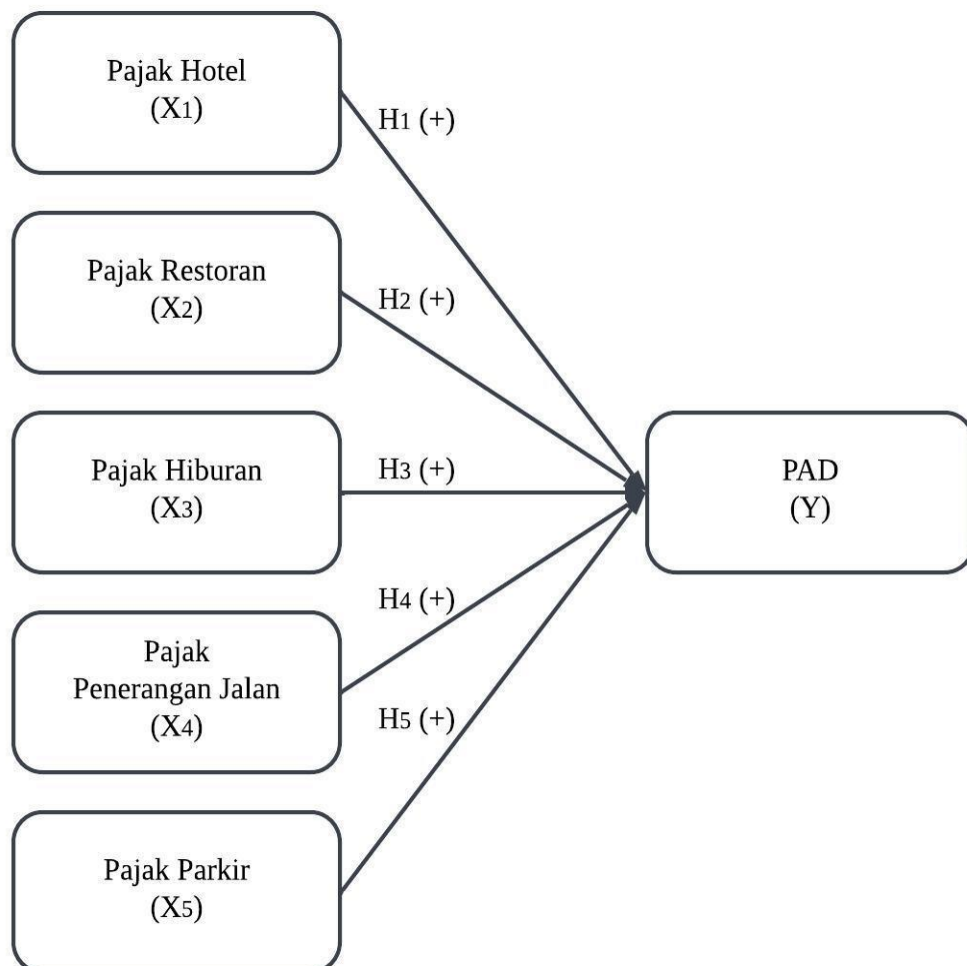
Sumber: Diolah penulis



2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Model kerangka penelitian menempatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir sebagai variabel independen, serta PAD sebagai variabel dependen. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro
 Sumber: Diolah penulis

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

2.4.2.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Perkembangan sektor hotel dari suatu daerah mempengaruhi pendapatan pajak yang diperoleh. Jika pendapatan Pajak Hotel semakin besar, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD (Pamungkas *et al.*, 2024).

Peran *resource-based theory* dalam penelitian ini adalah bahwa Pajak Hotel dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan PADnya. Ketika sumber daya dikelola dengan baik (Pajak Hotel) hasilnya akan langsung berimbas pada peningkatan PAD. Sebaliknya apabila pengelolaannya kurang optimal maka akan mengurangi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD.

Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Pajak Hotel dapat berkontribusi positif terhadap PAD. Bapenda DKI Jakarta dapat melakukan peningkatan pemungutan Pajak Hotel guna optimalisasi PAD (Zakia *et al.*, 2024). Hal serupa juga telah diteliti

oleh Waruwu & Ludmilla (2024), yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD.

2.4.2.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pajak Restoran mampu berkontribusi pada peningkatan PAD. Peningkatan dari Pajak Restoran disebabkan oleh pertumbuhan yang stabil dari sektor restoran setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan Pajak Restoran secara optimal sebagai salah satu sumber PAD yang potensial (Latipatul Hamdah & Wahyuni, 2024).

Pemungutan Pajak Restoran guna meningkatkan PAD merupakan implikasi dari *resource-based theory*, di mana Pajak Restoran merupakan sumber daya strategis yang berkontribusi besar terhadap PAD. Dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan Pajak Restoran, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya juga akan berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro.

Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki dampak signifikan bagi PAD Kabupaten Garut.

Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa Pajak Restoran mampu berkontribusi pada peningkatan PAD yang juga disebabkan oleh pertumbuhan yang stabil dari sektor restoran tiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan pemungutan Pajak Restoran dengan optimal sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Zakia *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Pajak Restoran juga berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kecamatan Tamboran Jakarta Barat (Waruwu & Ludmilla, 2024). Selain itu, Damayanti & Muthaher (2020) menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena Pajak Restoran setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Penerimaan Pajak Restoran sangatlah besar sehingga wajar apabila Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD

2.4.2.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Rendahnya realisasi Pajak Hiburan di suatu daerah dapat disebabkan oleh masih sedikitnya tempat hiburan di suatu daerah dan bisa juga disebabkan oleh masih banyaknya tempat

hiburan yang tidak tercatat sebagai wajib pajak daerah. Rendahnya realisasi Pajak Hiburan juga berakibat pada sedikitnya kontribusi terhadap PAD (Latipatul Hamdah & Wahyuni, 2024).

Dalam hal ini, *resource-based theory* berperan dalam menjelaskan pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD. Pajak Hiburan dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan PAD. Kabupaten Bojonegoro memang bukan merupakan daerah pariwisata, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hiburan-hiburan lokal yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Adanya pergelaran hiburan yang diadakan di Kabupaten Bojonegoro harus diberi perhatian khusus guna penerimaan pajak bisa optimal. Hasilnya, penerimaan Pajak Hiburan tersebut akan berkontribusi terhadap PAD.

Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut memiliki arti bahwa pajak hiburan akan meningkatkan potensi PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan pada nilai Pajak Hiburan sebesar 1% (Pamungkas *et al.*, 2024). Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Paturochman (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD yang artinya semakin besar penerimaan Pajak Hiburan maka semakin besar pula PAD Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₃ : Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD

2.4.2.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak Penerangan Jalan tidak lepas kaitannya dengan konsumsi listrik baik dari rumah tangga, pertokoan, industri, dan lainnya (Amelia & Ishak, 2023). Semakin tinggi konsumsi listrik suatu daerah maka semakin tinggi pula Pajak Penerangan Jalan yang nantinya kontribusi pajak tersebut terhadap PAD juga semakin meningkat.

Resource-based theory dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD dengan memfokuskan pada bagaimana Pajak Penerangan Jalan ini merupakan sumber daya strategis untuk meningkatkan PAD. Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang penting karena penerangan merupakan kebutuhan mendasar yang mendukung kegiatan masyarakat. Konsumsi listrik oleh masyarakat tidak hanya atas kebutuhan rumah tangga, namun konsumsi listrik untuk usaha dan juga industri. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan sumber daya (Pajak Penerangan Jalan) guna meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD memiliki hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD Kota Madiun. Penerimaan realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun semakin meningkat setiap tahun karena disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan penerangan jalan di malam hari. Dengan semakin banyaknya penggunaan penerangan maka semakin banyak pula penerimaan Pajak Penerangan

Jalan (Putriyanti *et al.*, 2023). Damayanti & Muthaher (2020) juga menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berpengaruhnya Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD karena penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan walaupun terdapat dua tahun terakhir mengalami penurunan persentase. Namun secara umum Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangan besar untuk PAD.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₄ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD

2.4.2.5 Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Di era sekarang, parkir merupakan hal yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengakibatkan masih rendahnya penerimaan Pajak Parkir (Putriyanti *et al.*, 2023). Sebaliknya, apabila pengelolaan Pajak Parkir diperhatikan, maka penerimaan Pajak Parkir tinggi sehingga kontribusi terhadap PAD juga semakin tinggi.

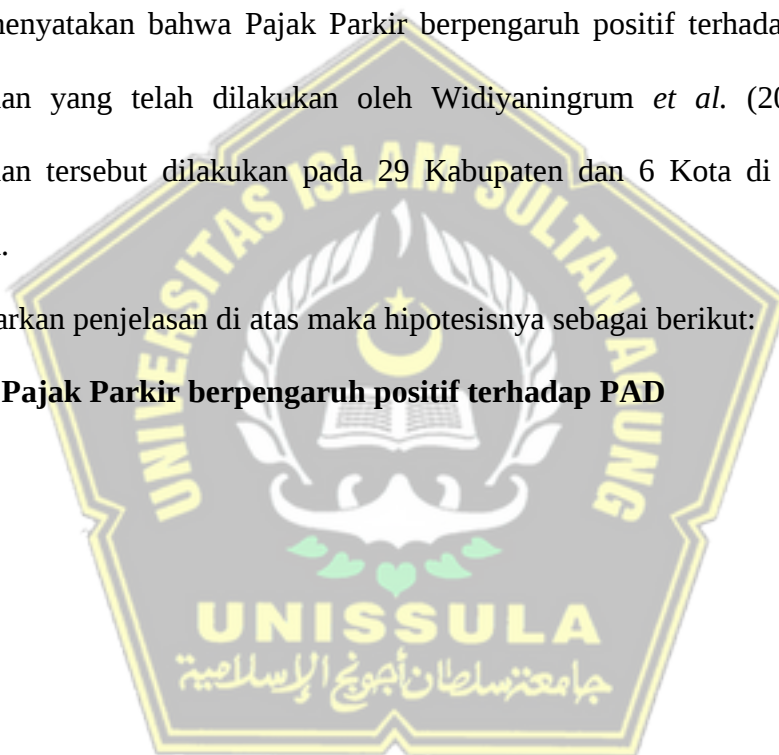
Pajak Parkir merupakan sumber daya strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Parkir merupakan potensi besar terutama di pusat kota

dalam penerimaan Pajak Parkir. Pengelolaan pemungutan Pajak Parkir yang optimal perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan PAD. Penjelasan-penjelasan tersebut sesuai dengan *resources-based theory* yang digunakan dalam penelitian ini.

Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD pada Kecamatan Tamboran Jakarta Barat (Waruwu & Ludmilla, 2024). Penelitian terdahulu lainnya yang menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Widiyaningrum *et al.* (2024), di mana penelitian tersebut dilakukan pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₅ : Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Metode kuantitatif memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif atau statistik. Proses penelitian dalam metode kuantitatif memiliki sifat deduktif yang artinya konsep atau teori diperlukan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat dirumuskan dalam hipotesis. Selanjutnya, hipotesis diuji dengan data-data dari lapangan yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang telah dirumuskan terbukti atau tidak (Sugiyono, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya serta memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per bulan, mulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Laporan Realisasi Penerimaan PAD per bulan tersebut atas

PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Pemilihan populasi tersebut dikarenakan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan migas, yang akibatnya sektor tersebut berkontribusi terhadap PAD. PAD Kabupaten Bojonegoro cenderung tinggi semenjak adanya kegiatan operasi migas di Kabupaten tersebut.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili populasi. Karena pada akhirnya kesimpulan yang diambil dari suatu populasi adalah apa yang diuji dari sampel tersebut (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan sampling jenuh, yakni teknik pengambilan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per bulan, mulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Laporan Realisasi Penerimaan PAD per bulan tersebut atas PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Jumlah sampel dari masing-masing variabel adalah 36 data.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari Laporan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro periode 2021, 2022, dan 2023. Laporan tersebut

dirinci per bulan terkhususkan pada PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan kumpulan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa peraturan, kebijakan, dan Laporan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro periode 2021, 2022, dan 2023.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah PAD. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Tabel 3.1 adalah tabel terkait definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen			
1.	PAD	PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022)	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah
Variabel Independen			
1.	Pajak Hotel	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Hotel DPP = jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel
2.	Pajak Restoran	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Restoran DPP = jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Hiburan DPP = jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
4.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Penerangan Jalan DPP = Nilai Jual Tenaga Listrik
5.	Pajak Parkir	Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Parkir DPP = Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

Sumber: Diolah penulis

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk melakukan suatu analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan dengan tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Termasuk dalam statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2017) antara lain menentukan nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata hitung), dan standar

deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu nilai yang dapat menunjukkan derajat atau tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata (Wahyuni, 2020). Wahyuni (2020) juga menambahkan bahwa nilai minimum (nilai terendah) dan maksimum (nilai tertinggi) juga diperlukan dalam analisis data statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan dengan bantuan *software* SPSS.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian data, terlebih dahulu data diuji dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data tersebut telah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Uji asumsi klasik yang harus terpenuhi adalah residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Teknik analisis data yang pertama kali dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil untuk penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan tes *Kolmogrov-Smirnov* dengan bantuan *software* SPSS. Pada uji normalitas ini apabila bentuk kurva simetris atau tidak melenceng ke kiri atau ke kanan sehingga membentuk lonceng maka data dikatakan berdistribusi normal (Iba & Wardhana, 2024). Atau dapat dikatakan terdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 (Janie, 2012).

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang mempunyai kesamaan dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan bantuan *software* SPSS dengan melihat nilai VIF pada analisis regresi. Jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Iba & Wardhana, 2024).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varians dari model regresi atau dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dengan melihat apabila *p-value* (Sig) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Iba & Wardhana, 2024). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan *software* SPSS dengan melakukan uji glejser.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Janie (2012) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah uji data yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW) dengan bantuan *software* SPSS. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi apabila:

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Di mana:

d = Nilai Durbin Watson hitung

d_u = Nilai batas atas/upper Durbin Watson tabel

3.6.3 Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang melibatkan variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan mengetahui interaksi antar variabel-variabel tersebut (Iba & Wardhana, 2024). Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel dependen dan variabel independen dijelaskan melalui persamaan regresi linier berganda berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Di mana :

Y = PAD (variabel dependen)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Pajak Hotel (variabel independen)

X_2 = Pajak Restoran (variabel independen)

X_3 = Pajak Hiburan (variabel independen)

X_4 = Pajak Penerangan Jalan (variabel independen)

X_5 = Pajak Parkir (variabel independen)

ε = Error (kesalahan acak)

3.6.4 Uji Kelayakan Model

3.6.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan salah satu metode untuk menguji signifikansi secara keseluruhan dari model regresi linier berganda. Tujuan dari Uji F adalah untuk mengetahui bagaimana variabel independen berkontribusi terhadap variabilitas variabel dependen secara bersama-sama dalam konteks regresi linier berganda (Iba & Wardhana, 2024). Dalam penelitian ini, uji F dilakukan dengan bantuan *software* SPSS dengan kriteria berikut:

- a. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD;
- b. Apabila nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *R-squared* (R^2) adalah uji untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Dalam regresi linier berganda, koefisien determinasi dapat diukur dengan cara

mengkuadratkan koefisien korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Jika hasil R^2 adalah 1 maka seluruh variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan jika hasil R^2 adalah 0 maka variabel independen tidak dapat menjelaskan sama sekali variabilitas dari variabel dependen (Iba & Wardhana, 2024). Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan bantuan *software* SPSS.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan, yang mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban tersebut dapat berupa menerima atau menolak pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2017).

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan adalah uji untuk menguji signifikansi statistik dari koefisien regresi β . Uji t bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi linier berganda (Iba & Wardhana, 2024). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan bantuan *software* SPSS dengan kriteria berikut:

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, atau Pajak Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD;

- b. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, atau Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.



BAB IV

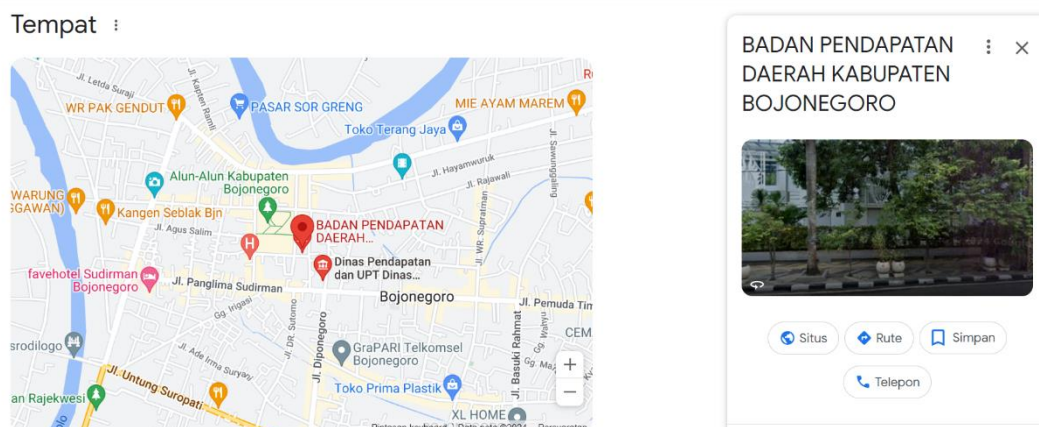
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pendapatan Daerah merupakan satuan kerja bertipe A yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhitung mulai tanggal 30 Desember 2021. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro berada di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Sumber: Google Maps

4.1.2 Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

4.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi:

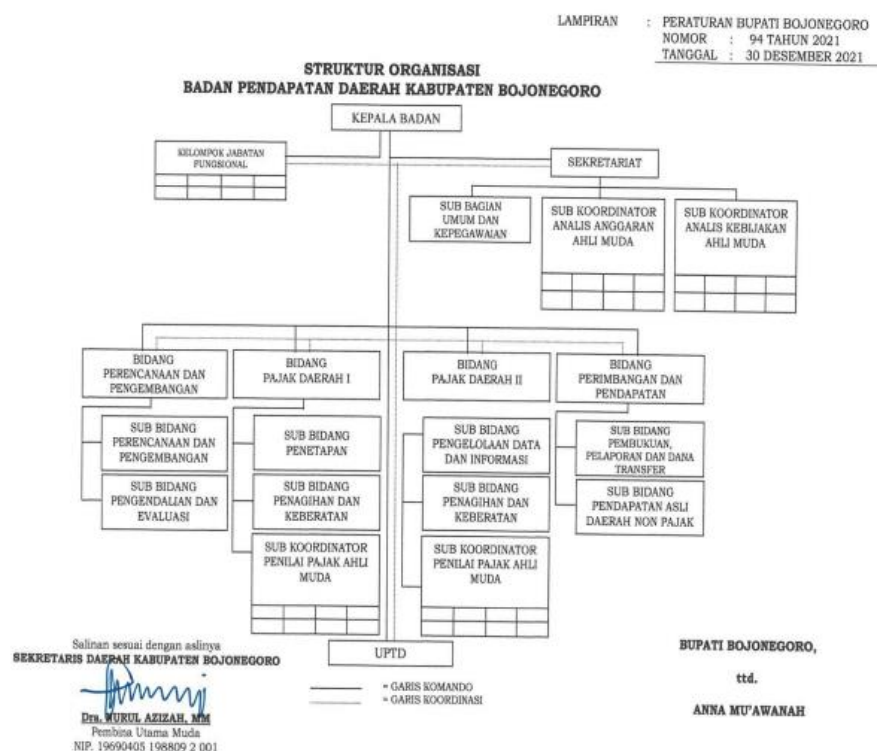
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menunjukkan

adanya spesialisasi kegiatan kerja, standardisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dibentuk dengan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Statistif Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan secara general.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	134.979.547	962.092.206	319.968.528,39	166.737.903,491
Pajak Restoran	36	449.518.610	3.000.529.238	1.274.439.112,50	549.736.816,735
Pajak Hiburan	36	3.563.702	85.144.513	34.038.393,78	21.566.918,096
Pajak Penerangan Jalan	36	2.646.436.397	12.466.242.918	4.328.146.453,97	1.822.295.486,264
Pajak Parkir	36	10.156.944	53.520.996	21.698.601,25	9.003.550,262
PAD	36	10.989.190.842,77	275.145.357.416,69	73.200.466.054,72	54.806.284.474,609

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, data variabel Pajak Hotel menunjukkan nilai minimum sebesar 134.979.547, nilai maksimum sebesar 962.092.206, rata-rata sebesar 319.968.528,39 dan standar deviasi sebesar 166.737.903,491.

Data variabel Pajak Restoran menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 1.274.439.112,50, dengan nilai minimum sebesar 449.518.610 dan nilai maksimum sebesar 3.000.529.238. Standar deviasi sebesar 549.736.816,735.

Data variabel Pajak Hiburan menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 3.563.702, nilai maksimum sebesar 85.144.513, nilai rata-ratanya sebesar 34.038.393,78, serta standar deviasinya sebesar 21.566.918,096.

Berdasarkan Tabel 4.1, data variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai minimum sebesar 2.646.436.397, nilai maksimum sebesar 12.466.242.918, rata-rata sebesar 4.328.146.453,97, dan standar deviasi sebesar 1.822.295.486,264.

Data variabel Pajak Parkir menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 10.156.944, nilai maksimum sebesar 53.520.996, rata-rata sebesar 21.698.601,25, dengan standar deviasi sebesar 9.003.550,262.

Sementara itu, data variabel independen PAD memiliki nilai minimum sebesar 10.989.190.842,77, nilai maksimum sebesar 275.145.357.416,69, rata-rata sebesar 73.200.466.054,72, dan standar deviasi sebesar 54.806.284.474,609.

Standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dari rata-ratanya, menunjukkan bahwa variasi data rendah dan persebaran data merata.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Asumsi Klasik yang pertama kali dilakukan adalah Uji Normalitas data. Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang digunakan berdistribusi normal. Uji Normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan syarat agar data berdistribusi normal adalah jika hasil pengujian menunjukkan nilai Sig. (p-value) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000017
	Std. Deviation	47125139308.16260500
	Absolute	.187
	Positive	.187
	Negative	-.097
Test Statistic		.187
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,003 yang artinya kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi data sebagai upaya mendapatkan distribusi normal. Metode transformasi data yang digunakan adalah dengan Logaritma Natural. Logaritma natural dilakukan pada saat distribusi data sangat miring ke kanan (positif skewed) dan data merupakan data yang mengandung nilai yang besar, misalnya dalam kasus ini adalah realisasi penerimaan. Setelah melakukan transformasi data, hasil uji normalitas disajikan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.56167657
	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.120
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil uji normalitas setelah transformasi terlihat nilai signifikansi yaitu 0,054. Karena 0,054 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data merupakan data berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini memiliki acuan yaitu apabila nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan jika nilai tolerance $< 0,100$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficients Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pajak Hotel	.781	1.281	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Restoran	.579	1.728	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Hiburan	.634	1.577	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Penerangan Jalan	.814	1.228	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Parkir	.865	1.156	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa variabel Pajak Hotel memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,781 dan VIF yaitu 1,281. Pada variabel Pajak Restoran memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,578 dan VIF yaitu 1,728. Pada variabel Pajak Hiburan memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,634 dan VIF yaitu 1,577. Pada variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,814 dan VIF yaitu 1,228. Pada variabel Pajak Parkir memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,865 dan VIF yaitu 1,156. Karena seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan dengan cara melakukan uji glejser, dengan ketentuan apabila *p-value* (Sig) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	50351624865	506370304192.0		.994
		3.625	02		
	Pajak Hotel	25.460	32.337	.132	.787
	Pajak Restoran	22072070621	15769483162.22	.272	1.400
		.801	3		
	Pajak Hiburan	-741.633	277.417	-.496	-2.673
	Pajak Penerangan	-	17280477394.11	-.238	-1.457
	Jalan	25180020769	5		
		.274			
	Pajak Parkir	-	13256289466.22	-.254	-1.598
		21182757887	8		
		.456			

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2025

Uji glejser yang dilakukan dengan hasil pada Tabel 4.5 memiliki hasil bahwa variabel Pajak Hiburan tidak memenuhi ketentuan karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji lain yakni menggunakan uji *white*.

Uji White dilakukan dengan cara meregres residual kuadrat ($U2t$) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen.

Jika nilai c^2 hitung $< c^2$ tabel : tidak terjadi gejala/terbebas uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.945	.893	.875	861613576.75747

Sumber: Output SPSS, 2025

Uji *White* dilakukan dengan cara meregres residual kuadrat ($U2t$) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Jika nilai c^2 hitung $< c^2$ tabel: tidak terjadi gejala atau terbebas uji heteroskedastisitas.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa nilai *R square* adalah 0,893. Dengan rumus c^2 hitung = $n \times R \text{ Square}$; n = sampel. c^2 tabel diperoleh dari tabel *chi-square* dengan rumus $df = n-1$

$$c^2 \text{ hitung} = n \times R \text{ Square}$$

$$c^2 \text{ hitung} = 36 \times 0,893$$

$$c^2 \text{ hitung} = 32,148$$

$$c^2 \text{ tabel} = 49,802$$

Nilai c^2 hitung (32,148) $< c^2$ tabel (49,802), maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala atau terbebas dari uji heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi apabila:

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Di mana:

d = Nilai Durbin Watson hitung

d_u = Nilai batas atas/upper Durbin Watson tabel

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Model	Durbin-Watson
1	1.761

Sumber: Output SPSS, 2025

$$d_u = 1.7987$$

$$\text{rumus durbin Watson} = d_u < d_w < 4 - d_u$$

$$d_u < d_w < 4 - d_u$$

$$1.7987 > 1.761$$

Uji Durbin Watson pada Tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa model regresi terdapat gejala autokorelasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji lain guna memastikan bahwa regresi tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji lain dilakukan menggunakan *Run Test*.

Pengujian Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Run Test* dengan hasil pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

Run Test	
Unstandardized Residual	
Test Value	-.08526
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	16
Z	-.845
Asymp. Sig. (2-tailed)	.398

Sumber: Output SPSS, 2025

Pengujian ini menggunakan uji *run test* di mana memiliki acuan yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,050$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai signifikansi yaitu 0,398. Karena $0,398 > 0,050$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Berdasarkan data di atas terlihat nilai signifikansi yaitu 0,398. Karena $0,398 > 0,050$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

4.2.3.1 Uji Kelayakan Model

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengevaluasi apakah regresi yang digunakan layak untuk memperkirakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Uji F dilakukan dengan kriteria distribusi F pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05).

Hasil uji F ditunjukkan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	50.198	.000

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Uji Koefisien Determinasi

Dalam regresi linier berganda, koefisien determinasi dapat diukur dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Jika hasil R^2 adalah 1 maka seluruh variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan jika hasil R^2 adalah 0 maka variabel independen tidak dapat menjelaskan sama sekali variabilitas dari variabel dependen.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.945	.893	.875	861613576.75747

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,875 atau 87,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan terhadap PAD sebesar 87,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2.3.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis-hipotesis diuji dengan uji t dengan tujuan mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Unstandardized B	t	Sig.
Pajak Hotel	4.131	4.198	.000
Pajak Restoran	2.400	6.885	.000
Pajak Hiburan	1.648	.276	.001
Pajak Penerangan Jalan	.610	6.947	.000
Pajak Parkir	41.852	2.443	.021

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan Hasil uji t pada Tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 **diterima**.
- b. Pajak Restoran memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 **diterima**.
- c. Pajak Hiburan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 **diterima.**

- d. Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 **diterima.**
- e. Pajak Parkir memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,021 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H5 **diterima.**

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Hotel mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung Waruwu & Ludmilla (2024) dan Zakia *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Amelia & Ishak (2023); Damayanti & Muthaher (2020); Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) yang memiliki hasil bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD. Temuan lain

yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Wulandari & Kartika (2021) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD.

4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung Damayanti & Muthaher (2020); Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024); Waruwu & Ludmilla (2024) dan Zakia *et al.* (2024) yang hasilnya menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Ishak (2023); Pamungkas *et al.* (2024); Putriyanti *et al.* (2023) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

4.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Hasil uji menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Paturochman (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh

positif terhadap PAD. Temuan lain oleh Amelia & Ishak (2023); Damayanti & Muthaher (2020) dan Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD.

4.3.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung oleh Damayanti & Muthaher (2020) dan Putriyanti *et al.* (2023) dengan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan Amelia & Ishak (2023) dan Pamungkas *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap PAD.

4.3.5 Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Hasil uji menunjukkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Parkir mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung dengan temuan Waruwu & Ludmilla (2024) dan Widiyaningrum *et al.* (2024) dengan hasil bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif

terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian Putriyanti *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD. Temuan lain yang dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) memiliki hasil bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD.
2. Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD.
3. Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD.
4. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD.
5. Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan kelima pajak daerah tersebut berkontribusi terhadap PAD. Dengan kata lain, peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan PAD. Hal ini juga berarti bahwa kelima pajak daerah tersebut mempunyai andil yang strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengambilan keputusan terutama pada optimalisasi target Pajak Daerah guna

dapat meningkatkan optimalisasi PAD. Optimalisasi PAD akan lebih baik jika difokuskan pada pajak-pajak daerah terutama atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Optimalisasi dapat berupa melakukan ekstensifikasi pajak daerah, intensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah, pengawasan pajak daerah yang lebih ketat, serta dapat memberikan insentif dan penghargaan bagi wajib pajak daerah patuh.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang terletak pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup variabel independen pada penelitian ini hanya mencakup jenis-jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, masih terdapat enam (6) jenis pajak daerah lainnya yang belum dianalisis dalam penelitian ini.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya karena tidak menutup kemungkinan penelitian ini dapat dikembangkan lagi, di antaranya:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel independen lain, misalnya dari jenis pajak daerah lainnya yakni Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Variabel lain di luar pajak daerah juga dapat dijadikan sebagai variabel independen misalnya retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya bisa menggunakan rentang waktu yang berbeda dari penelitian ini.
3. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya bisa menggunakan objek penelitian lain yang berbeda dengan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, O., Santoso, B., & Riyanto. (2014). Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 492–498.
<https://www.neliti.com/id/publications/78557/kontribusi-sektor-migas-terhadap-penerimaan-daerah-dalam-rangka-meningkatkan-pem#cite>
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262.
<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 331–356.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9834>
- Elya Dasuki, R. (2021). Manajemen Strategi : Kajian Teori Resource Based View. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 447–454.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0* (M. Pradana (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS* (A. Ika (ed.)). Semarang University Press.
- Latipatul Hamdah, D. F., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i1.3399>
- Lubis, N. W. (2023). Resource Base View (RBV) dalam Meningkatkan Kapasitas Strategis Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 6(1), 14–26.
<https://doi.org/10.46880/mtx.Vol6No1.pp14-26>
- Pamungkas, E. G., Nurhasanah, N., & Solehudin, S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 44–56.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11238>

- Paturochman, I. R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hiburan serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 132–138. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2093>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64–74. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901>
- Putriyanti, R., Imron, M., & Rindah Istiqaroh, C. (2023). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2020. *Jurnal Ekomaks Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 269–276. <https://doi.org/10.33319/jeko.v12i1.137>
- Rahmalia, N. Z., & Sari, S. P. (2024). Kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12576>
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Shafwah, R., Masradin, M., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 282–289. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4503>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
- Wahyuni, M. (2020). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Oleh Data Manual dan SPSS Versi 25*. Bintang Pustaka Madani.
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora). *Jurnal Intelek Dan*

Cendekiawan Nusantara, 1(5), 6573–6586.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/1118>

Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Pajak Parkir, Retribusi Parkir, dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 1005–1011.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/3656>

Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.
<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/609>

Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.
<https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>

